



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0339/Pdt.G/2011/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**S M binti M**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

### Melawan

**D M bin K**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal dahulu di jalan Kota Surabayasekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0339/Pdt./2011/PA.Pkp. tanggal 20 September 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 Mei 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 40/05/V/1999 tanggal 07 Mei 1999, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Pintu Air Pangkalpinang yang lamanya kurang lebih 10 tahun, dikarenakan Tergugat bekerja di luar kota yang menyebabkan Tergugat pulang ke Pangkalpinang selama tiga bulan sekali setelah itu pada bulan November tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
  - A K bin D M, laki-laki, telah berumur 11 tahun;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor: 0339/Pdt.G/2011/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari kakak Penggugat;
  - Tergugat sering berjudi seperti judi bola;
  - Tergugat memberikan uang penghasilan Penggugat tidak sepenuhnya;
  - Apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan November 2007, penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari kakak Penggugat namun setelah itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat akan hal tersebut akan tetapi Tergugat marah-marah maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, setelah kejadian tersebut (kurang lebih 2 minggu), Tergugat keluar meninggalkan Penggugat maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 4 tahun ;
7. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 4 tahun), Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
  - b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (D M bin K) terhadap Penggugat (S M binti M) dengan membayar uang *iwadl* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, Nomor 1971044605710000, tanggal 05 Pebruari 2007 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Nomor 40/V/1999, tanggal 07 Mei 1999 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. S Z P bin Z, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama J;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga sewaktu Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang ikut Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat kabur sejak 4 tahun lalu;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui kemana Tergugat kabur saksi tidak mengetahui alamatnya dan Tergugat orang Jawa Timur;
  - Bahwa, penyebab Tergugat kabur saksi tidak mengetahuinya;
  -

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di salon disamping ditanggung oleh orang tua;

2. R binti U, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama J suami Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, tetapi sejak 6 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat cekcok dan sejak 4 tahun lalu Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang alamatnya tidak diketahui;

- Bahwa, penyebab cekcok karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa, selama 4 tahun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa, penyebab Tergugat kabur saksi tidak tahu;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, untuk nafkah, Penggugat bekerja di Salon;
- Bahwa, pihak keluarga tidak merukunkan Peggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Mei 1999, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh, sering berjudi, dan kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertengkar sering menyakiti Penggugat terakhir pergi meninggalkan Penggugat tanpa  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah memenuhi ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama S Z P bin Z dan R binti U , keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun lalu tanpa diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 0339/Pdt.G/2011/PA.Pkp.